



**LAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
KELAS II**

JENIS & SYARAT PELAYANAN

Lengkapi persyaratannya, Dapatkan layanannya

Pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pulau Punjung

**Komplek Sport Center Jln. Lintas Sumatera KM 18
Koto Padang Dharmasraya**

Email : pn.pulaupunjung@gmail.com

**KAMI SIAP MEMBANGUN
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

1. Surat Permohonan Penyidik
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Perintah Penahanan
5. Berita Acara Penahanan
6. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum
7. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum
8. Resume Polisi

**IZIN KHUSUS PENYITAAN DAN
PENGELEDAHAN**

1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS
2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Resume Singkat

PENYITAAN DAN PENGELEDAHAN

1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS
2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Berita Acara Penyitaan / Penggeledahan
6. Surat Tanda Terima Barang Bukti
7. Surat Perintah Penyidikan
8. Resume Singkat

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

1. P-31 : Surat Pelimpahan Berkas Perkara
2. T-7 : Surat Perintah Penahanan
3. P-16A : Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana
4. P-29 : Surat Dakwaan
5. P-33 : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
6. Yang ancamanya di atas 5 tahun harus ada Penunjukkan Penasihat Hukum atau Surat Penolakan dari Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum
7. Softcopy Dakwaan
8. BAP Polisi

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ANAK

1. P-31 : Surat Pelimpahan Berkas Perkara
2. T-7 : Surat Perintah Penahanan
3. P-16A : Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana
4. P-29 : Surat Dakwaan
5. P-33 : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
5. Softcopy Dakwaan
6. BAP Polisi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

1. Akta Permohonan Banding, apabila Terdakwa tidak ditahan dilaksanakan di depan Panitera dan apabila Terdakwa ditahan dilaksanakan di depan Kepala LAPAS/RUTAN
2. Pemberitahuan Permohonan Banding
3. Memori Banding
4. Pemberitahuan Memori Banding
5. Kontra Memori Banding
6. Pemberitahuan Kontra Memori Banding
7. Pemberitahuan memeriksa berkas
8. Pengantar Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi. Jika Terdakwa di Rutan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Terdakwa dapat menyatakan di LAPAS / RUTAN dan selanjutnya Kepala LAPAS/RUTAN mengirim surat permohonan ke-Pengadilan untuk selanjutnya Akta disiapkan Pengadilan Negeri.
2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi. Jika tidak, Kasasi dinyatakan GUGUR melalui suatu Penetapan
3. Softcopy Memori Kasasi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)/GRASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali /Grasi. Jika Terdakwa di Rutan, Terdakwa dapat menyatakan di LAPAS / RUTAN dan selanjutnya Kepala LAPAS/ RUTAN mengirim surat permohonan ke Pengadilan untuk selanjutnya Akta disiapkan Pengadilan Negeri.
2. Grasi dapat diajukan jika Terpidana dijatuhi hukuman minimal 2 tahun
3. Softcopy Memori Peninjauan Kembali / Grasi

PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM

1. Surat Permohonan dari Penuntut Umum
2. Surat Perintah Penahanan (tingkat Penututan)
3. Berita Acara Pelaksanaan
4. Penahanan lanjutan
5. Berita Acara Penerimaan dan
6. Penelitian Tersangka
7. Berita Acara Pendapat (Resume)
8. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum